



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Diponegoro No. 58 Palangka Raya 73111

Website : www.dispursip.palangkaraya.go.id

E-mail : dpkpemkot58@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 900/001/DISPURSIP/I/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) UNTUK KEGIATAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penggunaan Anggaran dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya;

b. bahwa Pegawai yang nama dan Jabatannya seperti dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023;

c. bahwa penunjukan dan pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

6. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);

7. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor DPA 188.45/18/2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya tentang Penetapan Dan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Untuk Kegiatan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

- PERTAMA :**
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas :
 - a. Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara lainnya sebagai dasar rekomendasi penerbitan SPM (UP/GU/TU/LS).
 - b. Menyiapkan SPM (UP/GU/TU/LS).
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi.
 - e. Menyusun laporan keuangan.
 - f. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara
 - g. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta check list seluruh dokumen yang telah diverifikasi sebagai dasar penyiapan SPM.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA yang terdiri atas :
 1. Mengedalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.
 4. Dalam hal tidak ada pejabat pembuat Komitmen (PPKom) pada pengadaan barang/jasa, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPKom

KEDUA : Masing-masing Pejabat tersebut pada diktum Pertama, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai pada tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
Kepala Dinas PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA,

NYTA BIANITA REZZA, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671213 198911 2 001

Tembusan :

1. Bapak Walikota Palangka Raya di Palangka Raya. (Sebagai Laporan)
2. Bapak Wakil Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (Sebagai Laporan)
3. Inspektur Kota Palangka Raya di palangka Raya;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
5. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Arsip.